

TLHP HATIWASDA PTA PADANG
DI PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING, TANGGAL 23-24 MEI 2022
TENTANG
PENCAIRAN BIAYA SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN
TIDAK SESUAI SBM

- Bahwa Pengadilan Agama (PA) Lubuk Sikaping berpendapat selama ini atau setidaknya telah berlangsung selama 2 (dua) tahun anggaran berjalan dan terlewati, pelaksanaan pembayaran perjalanan dinas untuk kegiatan sidang di luar gedung PA Lubuk Sikaping (sidang keliling) telah ditempuh berdasar dan berpedoman kepada juknis yang mengatur. Juknis itu adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negeri, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (selanjutnya disebut PMK).
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksudkan di atas, telah pula melewati pengawasan reguler/berkala dari Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai manifestasi fungsi pengawasan oleh kawal depan Mahkamah Agung RI bagi lingkungan Peradilan Agama di Provinsi Sumatera Barat. Selama rentang waktu tersebut telah tidak ditemukan permasalahan, kesalahan ataupun kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan sidang keliling dan tetap masih merujuk kepada dasar hukum yang sama, yaitu PMK.
- Bahwa merujuk kepada Pasal 1 ayat (5) PMK yang mencantumkan perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri, maka PA Lubuk Sikaping berpendapat yang dimaksud dengan perjalanan dinas jabatan dalam kegiatan sidang keliling adalah keseluruhan rangkaian perjalanan melaksanakan tugas persidangan

perkara mulai dari keberangkatan ke tempat lokasi sidang keliling sampai kembali ke tempat tugas semula hingga selesai dengan tuntasnya tugas terkait persidangan perkara tersebut.

- Bahwa pelaksanaan tugas persidangan perkara adalah merupakan kegiatan tugas yang bersifat spesifik dan kondisional menurut fakta lapangan yang dihadapi di mana jadwal pelaksanaan sidang dimulai dari jam 09.00 WIB-selesai. Dengan kata lain, pelaksanaan sidang keliling tidak dapat dipastikan mutlak akan selesai pada rentang waktu tertentu saat melaksanakan tugas di tempat lokasi sidang keliling. Justru perihal ini ditentukan oleh kemandirian hakim pemeriksa perkara dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan beserta urgensi pemeriksaan perkara menurut Majelis Hakim yang bersidang. Oleh karena itu, sungguh tidak dapat diukur semata-mata atas dasar jarak maupun waktu tempuh yang dilewati/dilalui dari gedung pengadilan ke tempat lokasi sidang keliling dan kembali ke gedung pengadilan semula.
- Bahwa Dirjen Badilag telah mengeluarkan kebijakan yang pada prinsipnya setiap perkara yang telah selesai disidangkan harus dilaporkan secara langsung di hari yang sama melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang secara umum akrab disebut *One Day Minuted and One Day Published*. Memenuhi dan mematuhi peraturan kebijakan ini maka sesungguhnya pelaksanaan tugas sidang keliling tidak dapat dimaknai lagi sebatas rampung atau selesainya pelaksanaan sidang keliling di tempat lokasi sidang keliling. Tetapi sampai pada batas tuntasnya proses persidangan hingga tahap penginputan datanya pada SIPP. Dalam kenyataan, penginputan ini merupakan rangkaian kerja melibatkan banyak pihak/user sesuai jabatan maupun tupoksi masing-masing. Tidak dapat berdiri sendiri-sendiri melainkan saling ketergantungan (interdependen) antara pihak/user yang satu dengan pihak/user yang lain serta membutuhkan pula fasilitas layanan internet yang optimal. Maka sebab itu, telah menjadi praktik kebiasaan dan berlaku di PA Lubuk

Sikapings setiap perkara yang telah disidangkan wajib dituntaskan penyelesaian penginputan datanya di hari yang sama hingga terupload ke SIPP. Pada umumnya tahap untuk sampai pada penuntasan ini dapat melebihi jam kerja kantor sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

- Bahwa merujuk pada Pasal 3 PMK tentang Prinsip Perjalanan Dinas kemudian dihubungkan dengan tugas pengadilan yang secara spesifik dan pasif dalam menerima perkara, maka dalam menentukan tempat lokasi sidang keliling tidak akan terlepas dari pertimbangan sejumlah faktor (prinsip selektif) dan tidak terbatas pada faktor jarak tempuh semata dari gedung pengadilan menuju tempat lokasi pelaksanaan sidang keliling. Adapun hasil akhirnya akan dapat diukur pada besaran *output* kegiatan/pencapaian kinerja yang terlaksana sekaligus menjadi wadah untuk menilai terpenuhinya prinsip efisiensi penggunaan belanja negara maupun akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biayanya.
- Bahwa PA Lubuk Sikaping berpendapat, perjalanan dinas yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam tetapi tidak melebihi dari 8 (delapan) jam apabila dikorelasikan dengan PMK Pasal 6 ayat (6) maka penerbitan Surat Perjalanan Dinas (SPD) adalah bersifat optional yang bukan direksional karena menggunakan gramatikal “dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD”. Pada saat opsi yang dipilih adalah tanpa menerbitkan SPD maka di dalam PMK Pasal 7 ayat (2) diberikan petunjuk, pembebanan biaya perjalanan dinas dicantumkan dalam Surat Tugas.
- Bahwa Pasal 9 PMK menyatakan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (1) yang terdiri dari uang harian, biaya transpor, biaya penginapan, uang representasi, sewa kendaraan dalam kota, tetap “dapat” diberikan untuk perjalanan dinas jabatan sebagaimana maksud PMK Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan merujuk kepada Lampiran III PMK. Ini mencakup perjalanan dinas jabatan dalam kota lebih dari 8

(delapan) jam maupun perjalanan dinas jabatan sampai dengan 8 (delapan) jam. Terkhusus untuk biaya perjalanan dinas PMK Pasal 8 ayat (1), tingkat biaya perjalanan dinasnya lebih lanjut disebutkan pada PMK Pasal 10 ayat (5). Tentu dalam pelaksanaannya harus selalu berpegang teguh pada Prinsip Perjalanan Dinas.

- Bahwa PA Lubuk Sikaping berpendapat pelaksanaan pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan dalam kegiatan sidang keliling sebagaimana telah dilaksanakan berkesinambungan selama ini, setidaknya-tidaknya sampai pada saat sebelum agenda pengawasan reguler/berkala pada tanggal 23–24 Mei 2022, telah dilaksanakan sesuai alur pemahaman terhadap PMK serta mempertimbangkan sepenuhnya prinsip-prinsip pelaksanaan perjalanan dinas.
- Bahwa PA Lubuk Sikaping sangat berterimakasih dan menghaturkan penghormatan yang tinggi atas rekomendasi yang telah diketengahkan tim pada lembar Laporan Hasil Pemeriksaan, serta menyatakan kesiapan PA Lubuk Sikaping untuk memenuhi rekomendasi tersebut secara selektif apabila dikemudian hari telah tidak ada lagi pilihan/alternatif penyelesaian terhadap temuan tim perihal pembayaran perjalanan dinas jabatan dalam kegiatan sidang keliling yang sudah berjalan efektif selama ini.